

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pendapatan yang sedang menjadi primadona di Indonesia adalah dari sektor pajak, pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan pajak pula sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi (Kumala, 2019: 38).

**Tabel 1.1.**  
**Perkembangan Pendapatan Negara 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	Outlook 2019	RAPBN 2020
<b>I. PENDAPATAN DALAM NEGERI</b>	<b>1.496,0</b>	<b>1.546,9</b>	<b>1.654,7</b>	<b>1.928,1</b>	<b>2.029,4</b>	<b>2.221,0</b>
<b>1. Penerimaan Perpajakan</b>	<b>1.240,4</b>	<b>1.285,0</b>	<b>1.343,5</b>	<b>1.518,8</b>	<b>1.643,1</b>	<b>1.861,8</b>
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.205,5	1.249,5	1.304,3	1.472,9	1.603,3	1.819,2
1.) Pendapatan Pajak Penghasilan	602,3	666,2	646,8	750,0	818,6	927,5
2.) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	423,7	412,2	480,7	537,3	592,8	685,9
3.) Pendapatan Pajak bumi dan Bangunan	29,3	19,4	16,8	19,4	18,9	18,6
4.) Pendapatan Cukai	144,6	143,5	153,3	159,6	165,8	179,3
5.) Pendapatan Pajak Lainnya	5,6	8,1	6,7	6,6	7,3	7,9
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	34,9	35,5	39,2	45,9	39,8	42,6
1.) Pendapatan Bea Masuk	31,2	32,5	35,1	39,1	37,5	40,0
2.) Pendapatan Bea Keluar	3,7	3,0	4,1	6,8	2,3	2,6
<b>2. Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>255,6</b>	<b>262,0</b>	<b>311,2</b>	<b>409,3</b>	<b>386,3</b>	<b>359,3</b>
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	101,0	64,9	111,1	180,6	152,2	153,7
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang dipisahkan	37,6	37,1	43,9	45,1	79,7	48,0
c. PNBPN Lainnya	81,7	118,0	108,8	128,6	103,8	100,9
d. Pendapatan BLU	35,3	41,9	47,3	55,1	50,7	56,7
<b>II. PENERIMAAN HIBAH</b>	<b>12,0</b>	<b>9,0</b>	<b>11,6</b>	<b>15,6</b>	<b>1,3</b>	<b>0,5</b>
<b>PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>1.508,0</b>	<b>1.555,9</b>	<b>1.666,4</b>	<b>1.943,7</b>	<b>2.030,8</b>	<b>2.221,5</b>

Sumber: Departemen Keuangan

Geliat aktivitas perekonomian Indonesia tidak dapat terlepas dari peran pajak di dalamnya. Pajak telah menjadi tulang punggung keuangan negara, kontribusinya

terhadap pendapatan negara kian vital. Dalam postur APBN 2019, penerimaan perpajakan tercatat menyumbang 82,5 persen dari total pendapatan negara, itu artinya bahwa segala ongkos yang dibutuhkan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan menyediakan akses layanan dasar bagi masyarakat, sangatlah bergantung pada penerimaan perpajakan. Sayangnya, tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih jauh dari harapan. Apabila dibandingkan dengan aktivitas perekonomiannya, Indonesia belum mampu menghimpun penerimaan pajak dalam jumlah yang ideal. Padahal bila kita dapat meresapi makna kemerdekaan Indonesia, bagaimana Indonesia dapat menyelenggarakan pembangunan nasional yang masih terus berlangsung hingga kini, tentunya hal tersebut tidak bisa terlepas dari sumber pendanaan yang tidak sedikit jumlahnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber pendanaan terbesar republik ini masih bergantung pada penerimaan perpajakan (Nurisdianto, 2020).

Pajak bukan hanya berkontribusi besar pada penerimaan pendapatan negara tetapi juga mempunyai kontribusi paling besar dalam pendapatan asli daerah. Jika diamati berdasarkan pendapatan asli daerah yang tercantum pada data pusat statistik mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 kita dapat melihat bahwa pajak tetap memiliki porsi yang sangat besar secara total *value* ataupun total *percentage* terhadap total pendapatan asli daerah.

**Tabel 1.2.**  
**Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Seluruh Indonesia Menurut Jenis Penerimaan 2015-2019**

Jenis Penerimaan	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1 Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>127,497,34</b>	<b>133,179,01</b>	<b>149,307,80</b>	<b>158,721,48</b>	<b>168,438,80</b>
	<b>4,793</b>	<b>1,317</b>	<b>6,874</b>	<b>0,199</b>	<b>4,676</b>
1.1 Pajak Daerah	107,892,42	112,689,76	125,806,42	136,095,29	143,555,06
	4,971	2,824	5,501	1,940	0,769
1.2 Retribusi Daerah	1,689,51	1,875,86	1,730,75	1,581,85	1,885,12
	11,259	1,563	2,091	0,373	1,593
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan	3,223,54	3,158,77	3,460,15	3,647,16	4,521,95
	6,144	1,341	4,777	5,336	3,779
1.4 Lain-lain PAD yang sah	14,691,86	15,454,61	18,310,47	17,397,17	18,476,66
	2,419	5,589	4,505	2,550	8,535

Sumber: Data Pusat Statistik (bps.go.id)

Merujuk Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui PAD pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya. Peran PAD sebagai sumber pendapatan mengharuskan pemerintah daerah memaksimalkannya. Untuk itu, pasal 5 ayat (1) UU 33 Tahun 2004 memberikan cakupan sumber PAD yang luas mulai dari pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Asmarani, 2020).

Pada tabel 1.2 terdapat realisasi penerimaan pendapatan asli daerah seluruh indonesia 2015-2019. Dalam 5 tahun terakhir penyumbang terbesar dalam PAD yaitu pajak daerah, yang kedua lain-lain PAD yang sah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan, lalu yang terakhir retribusi daerah. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dan menurut pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sehubungan dengan besarnya kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah menimbulkan dampak yang sangat besar jika dilapangan terdapat fakta bahwa penerimaan pajak daerah tidak maksimal, contohnya disebabkan oleh tidak patuhnya wajib pajak memenuhi kewajiban membayar pajak.

Kepala badan pendapatan daerah (BAPENDA) Kota Padang menyampaikan ada pengelola hotel besar di kota itu yang menunggak pajak hotel hingga mencapai miliaran rupiah dan akan terus berupaya untuk menagih dengan berbagai upaya karena menagih pajak adalah tugas mulia yang menjadi sumber pendanaan pembangunan. Kendati pajak tersebut dibayar dari uang tamu yang menginap akan tetapi tetap berupaya mengedepankan pendekatan persuasif dalam menagih. Pada tahun 2020 target penerimaan pemkot Kota Padang dari pajak hotel sebesar Rp 42 miliar. Hingga maret 2020 realisasi penerimaan pajak hotel di Padang sudah mencapai Rp 6,4 miliar. Mengantisipasi kebocoran saat ini pihaknya memasang alat sehingga penerimaan pajak hotel langsung masuk ke kas daerah begitu di bayar tamu pada 135 hotel dan restoran (Wahyudi, 2020).

Badan pendapatan daerah (BAPENDA) Pasedahan Agung, Kabupaten Badung, Bali, memberikan sanksi moral kepada salah satu hotel berbintang di kawasan Nusa Dua. Pasalnya, hotel berinisial AS tersebut tidak membayar pajak sejak tahun 2017 dengan total tunggakan Rp 1,2 miliar, sanksi moral yang diberikan yaitu dengan memasang spanduk di bagian depan hotel tersebut yang isinya memberitahukan kepada publik bahwa manajemen hotel ini tidak patuh terhadap aturan negara dengan menunggak pembayaran pajak. Kendati berjanji membayar pajak, spanduk tersebut tidak akan dibuka. Spanduk masih terbentang di depan hotel itu. “Pihak hotel akan membayar Rp 300 juta, sisanya akan dicicil. Namun, sebelum mereka bayar, spanduk tidak dibuka. Artinya, bayar dulu kewajiban baru kami buka,” Sejauh ini Bapenda Badung telah memasang 31 spanduk terhadap wajib pajak (WP) yang membandel. Pemasangan spanduk ini tergolong efektif untuk memberikan efek jera terhadap wajib pajak yang membandel (Mardika, 2019).

Bisnis restoran di Jakarta memang marak. Sayangnya, ada 1.028 restoran tidak membayar pajak restoran atau menunggak setoran pajak ke Pemprov DKI. Jumlah wajib pajak restoran yang tercatat aktif sebanyak 7.593 wajib pajak dan baru 6.565 terus menyetorkan pajaknya. Ketentuan penindakan tersebut mengacu pada Instruksi Gubernur DKI No. 105/2016 tentang inventarisasi daftar tunggakan pajak daerah dan pemasangan stiker, papan informasi, atau pemberitahuan utang pajak

daerah. Penempelan stiker dilakukan sejak jumat (2/9) lalu dengan target Jakarta Utara 57 objek, Jakarta Timur 14 objek pajak, Jakarta Barat 39 objek pajak, Jakarta Utara 7 objek pajak, dan Jakarta Selatan 10 objek pajak (Poerwanto, 2016).

Jumlah restoran di Kota Depok meningkat setiap tahun. Namun sejumlah restoran tercatat menunggak pajak. Tahun 2016 ada 420 restoran, tahun 2017 ada 750 restoran, dan tahun 2018 ini ada 850 restoran, berdasarkan data BKD Depok, sejak januari hingga oktober ini tercatat ada 40 restoran yang masih menunggak pajak. Para pemilik atau pengelola restoran itu umumnya mengaku lalai atau lupa membayar pajak. Pajak restoran sebesar 10 persen pendapatan (Lova, 2018).

Tim gabungan pemerintah Kota Bogor menertibkan ratusan ribu reklame di Kota Bogor setahun terakhir. Penertiban tersebut dilakukan karena izin reklame sudah kadaluarsa dan tidak membayar pajak reklame dalam kurun waktu tertentu. Pada periode januari hingga february 2019, tim gabungan setidaknya telah menertibkan 24 titik reklame permanen. Sementara untuk reklame non permanen, ada 150 spanduk, 320 umbul-umbul, dan 8 lembar baliho yang ditertibkan, sebelum melakukan penertiban, pemerintah Kota Bogor sudah memberikan teguran kepada pemilik reklame. Jika dalam jangka waktu 21 hari pemilik tidak kunjung membayar pajak, maka tim gabungan langsung menertibkan reklame tersebut (Sumardiyani, 2019).


Pendapatan asli daerah Kota Bekasi dari pajak reklame setiap tahun tidak pernah memenuhi target. Kondisi ini terjadi dalam empat tahun berturut-turut meskipun ada 8.000 lebih reklame yang tersebar di 12 kecamatan di Kota Bekasi kepala bidang bina marga dinas bina marga dan sumber daya air Kota Bekasi, menyebutkan bahwa di tahun 2015 pendapatan hanya mencapai Rp 26 miliar, atau lebih rendah dari target Rp 55,5 miliar. Di tahun 2016, perolehan pajak naik menjadi Rp 30 miliar, tapi tetap jauh dari target Rp 60 miliar. Kemudian tahun 2017, perolehan turun menjadi hanya Rp 17 miliar sehingga meleset jauh dari target Rp 86 miliar. Sementara di tahun 2018, hanya tercapai Rp 29 miliar dari target Rp 89 miliar yang ditetapkan. Guna mencapai target tersebut, BMSDA melakukan serangkaian upaya. Salah satunya dengan cara melakukan peneguran dan penertiban

di lapangan terhadap ijin reklame yang sudah berdiri. Petugas akan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan jasa periklanan bila ditemukan pelanggaran, misalnya tidak memperpanjang izin yang sudah kedaluarsa. Bila perusahaan itu mengabaikan surat peringatan, pemerintah akan memberlakukan denda, hingga penebangan tiang reklame (Yusnilaningsih, 2019).

Aturan pendirian reklame itu tertuang dalam peraturan daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2013 tentang pajak reklame. Khusus reklame jenis papan, billboard, videotron, LED dan sejenisnya dikenakan biaya sebesar Rp 11.500 per hari, setiap meter di kelas jalan khusus. Adapun di kelas jalan I dikenakan biaya sebesar Rp 7.500, kelas II Rp 6.500, dan kelas III Rp 5.500. Atas kondisi tersebut, wakil wali Kota Bekasi Tri Adhianto menilai ada banyak faktor yang mengakibatkan kerap melesetnya capaian PAD dari pajak reklame. Semisal keengganan para pemilik reklame melakukan pembayaran pajak, bisa juga karena keterbatasan sarana prasarana juga sumber daya manusia yang berkaitan dengan pelayanan terkait reklame (Yusnilaningsih, 2019).

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beberapa provinsi, setiap provinsi memiliki potensi untuk menyumbang dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Berdasarkan data dari kementrian keuangan saat ini terdapat 34 provinsi di seluruh Indonesia yang memiliki kontribusi berbeda besarnya terhadap pendapatan asli daerah.

**Tabel 1.3.**  
**Pendapatan Asli Daerah 34 Pemprov 2018**



Sumber: Kementerian Keuangan- Direktorat Jenderal Anggaran, 2019

DKI Jakarta merupakan pemerintah provinsi (Pemprov) yang memiliki PAD terbesar. Menurut data direktorat jenderal perimbangan keuangan kementerian keuangan PAD pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 43,33 triliun pada 2018. Sementara pemprov dengan PAD terbesar kedua adalah Jawa Timur senilai Rp

18,53 triliun. Kemudian diikuti Jawa Barat yang memiliki PAD 17,58 triliun di urutan ketiga, dan Jawa Tengah Rp 13,71 triliun di urutan keempat. Beberapa Pemprov di pulau Jawa memiliki PAD yang cukup besar dibanding provinsi di wilayah lainnya, terutama di bagian timur (Kusnandar, 2019).

Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia berdasarkan data dari kementerian dalam negeri yaitu sebesar 46.092.205 pada tahun 2020 juga merupakan penyumbang ketiga terbesar dalam pendapatan asli daerah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya jumlah penduduk dapat sebanding dengan total pendapatan asli suatu daerah.

**Tabel 1.4.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Provinsi Jawa Barat 2019**

No.	Pendapatan Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1	Pendapatan asli daerah (PAD)	20.933.819.874.978,00	21.244.266.598.017,66	101,48
2	Dana perimbangan	15.115.298.993.485,00	14.715.372.046.649,00	97,35
3	Dana penyesuaian	42.579.794.000,00	42.579.794.000,00	100,00
4	Lain-lain pendapatan yang sah	35.419.850.000,00	35.676.323.794,00	100,72
	Jumlah	<b>36.127.118.512.463,00</b>	<b>36.037.894.762.460,66</b>	

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Target pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2019 sebesar Rp.36.127.118.512.463,00 dengan realisasi sebesar 99,75% atau mencapai Rp.36.037.894.762.460,66. Realisasi pendapatan tahun anggaran 2019 ini berasal dari pendapatan asli daerah yang ditargetkan sebesar Rp.20.933.819.874.978,00 dengan realisasi sebesar Rp.21.244.266.598.017,66 atau 101,48%. Sedangkan dana perimbangan dianggarkan sebesar Rp.15.115.298.993.485,00 dengan realisasi sebesar Rp.14.715.372.046.649,00 atau 97,35%. Dana penyesuaian dianggarkan sebesar Rp.42.579.794.000,00 dengan realisasi 100%, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp.35.419.850.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.35.676.323.794,00 atau sebesar 100,72%.

Provinsi Jawa Barat terdiri dari beberapa kabupaten dan kota yang masing-masing memiliki sumbangsih terhadap pendapatan asli daerah, untuk tiga besar

kabupaten penyumbang pendapatan asli daerah terbesar di Jawa Barat yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Sementara untuk tiga besar kota penyumbang pendapatan asli daerah terbesar di Jawa Barat ditempati oleh Kota Bandung, Kota Bekasi dan Kota Depok.

**Tabel 1.5.**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/ Kota Jawa Barat Tahun 2019**

<b>Kabupaten/kota</b>		<b>Tahun 2019</b>
1	Kab. Bandung	1.025.354.252.357,57
2	Kab. Bandung Barat	528.087.033.271,00
3	Kab. Bekasi	2.439.368.558.406,00
4	Kab. Bogor	3.161.165.915.498,00
5	Kab. Ciamis	264.280.368.263,52
6	Kab. Cianjur	628.558.761.863,81
7	Kab. Cirebon	639.841.341.358,19
8	Kab. Garut	486.565.326.730,00
9	Kab. Indramayu	450.063.256.102,00
10	Kab. Karawang	1.356.319.882.910,25
11	Kab. Kuningan	301.403.914.672,00
12	Kab. Majalengka	439.843.264.594,55
13	Kab. Pangadaran	114.813.035.209,00
14	Kab. Purwakarta	420.353.733.502,00
15	Kab. Subang	463.310.453.324,00
16	Kab. Sukabumi	619.788.612.705,81
17	Kab. Sumedang	463.528.449.322,47
18	Kab. Tasikmalaya	288.290.693.896,00
<b>Kota</b>		
	Kota Bandung	2.548.258.990.275,00
2	Kota Banjar	100.745.347.096,00
3	Kota Bekasi	2.442.151.873.746,89
4	Kota Bogor	1.015.884.216.919,86
5	Kota Cimahi	360.955.331.172,96
6	Kota Cirebon	434.208.148.078,00
7	Kota Depok	1.293.003.769.037,00
8	Kota Sukabumi	330.946.584.148,00
9	Kota Tasikmalaya	290.971.707.718,47

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Kabupaten Bogor memiliki PAD terbesar menurut data badan pusat statistik Jawa Barat tahun 2019 sebesar Rp 3.161.165.915.498,00 Sementara Kabupaten/ Kota dengan PAD terbesar kedua adalah Kota Bandung senilai Rp 2.548.258.990.275,00. Kemudian diikuti Kabupaten Bekasi yang memiliki PAD Rp

2.439.368.558.406,00 di urutan ketiga, dan Kota Bekasi Rp 2.442.151.873.746,89 di urutan keempat.

**Tabel 1.6.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat 2019**

No.	Pendapatan Asli Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1	Pajak daerah	19,223,000,942,000.00	19,626,352,311,765.00	102,10
2	Retribusi daerah	53,183,796,175.00	56,222,370,756.00	105,71
3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	387,109,923,387.00	386,442,976,038.00	99,83
4	Lain-lain PAD yang sah	1,270,525,213,416.00	1,175,248,939,458.00	92,50
	<b>Jumlah</b>	<b>20,933,819,874,978.00</b>	<b>21,244,266,598,017.00</b>	

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Realisasi pendapatan pajak daerah sebesar Rp 19.626.352.311.765,00 atau 102,10% dari yang ditargetkan sebesar Rp 19.223.000.942.000,00. Realisasi pendapatan retribusi daerah sebesar Rp 56.222.370.756,00 atau 105,71% dari yang ditargetkan sebesar Rp 53.183.796.175,00. Sedangkan realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 99,83% atau Rp 386.442.976.038,00 dari yang ditargetkan sebesar Rp 387.109.923.387,00. Dan realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 1.175.248.939.458,66 atau 92,50% dari yang ditargetkan sebesar Rp 1.270.525.213.416,00.

Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat termasuk daerah yang memiliki kemandirian keuangan yang cukup tinggi. Kemandirian tersebut tidak terlepas dari peranan sektor pajak yang masih menjadi penyumbang utama pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat dibandingkan dengan tiga komponen PAD lainnya. Pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor pajak diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame.

Hotel dan restoran merupakan sektor yang sangat potensial dalam meningkatkan pendapatan daerah, salah satunya di Provinsi Jawa Barat. Menjamurnya sektor industri mulai dari skala kecil hingga skala besar, membuat Kabupaten/ Kota Jawa Barat memerlukan ruang hotel, restoran dan fasilitas

akomodasi. fungsi dan peran hotel sangat diakui mengingat keberadaan hotel dapat memberikan efek penting bagi perkembangan daerah, dan pendirian tempat kuliner seperti restoran yang makin bertambah jumlahnya.

Selain pajak hotel dan pajak restoran, pajak reklame juga merupakan pajak daerah yang memiliki andil. Pajak reklame dikenakan dengan alasan bahwa reklame digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, atau jasa yang ditempatkan ditempat yang dapat dilihat orang, dibaca, di dengar dari suatu tempat umum. Pemberian beban bagi wajib pajak reklame memang bukan sebagai semata-mata meningkatkan kebutuhan dana untuk pembangunan saja, tetapi juga disebabkan sifat pajak reklame sebagai pajak objektif yang dasar pengenaannya adalah nilai sewa reklame (NSR). NSR diperhatikan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis reklame, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame. Apabila pemerintah bisa mengelola pemungutan pajak dengan baik khususnya pengelolaan dalam pemungutan pajak reklame, maka terciptalah pemungutan pajak reklame yang efektif (Kumala, 2019: 39).

Dengan kontribusinya yang besar, pajak bukan hanya berkontribusi besar pada penerimaan pendapatan negara tetapi juga mempunyai kontribusi paling besar dalam pendapatan asli daerah dan Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia berdasarkan data dari kementerian dalam negeri yaitu sebesar 46.092.205 pada tahun 2020 juga merupakan penyumbang ketiga terbesar dalam pendapatan asli daerah di Indonesia pada tahun 2018. Kabupaten/ Kota di Jawa Barat sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat, dengan bertambahnya sektor pariwisata serta hiburan membuat lebih banyak masyarakat tertarik untuk berkunjung. Hotel dan restoran merupakan sektor yang sangat potensial dalam meningkatkan pendapatan daerah, selain pajak hotel dan pajak restoran, pajak reklame juga merupakan pajak daerah yang memiliki andil. Maka dengan melihat fenomena yang ada penulis akan mengambil judul penelitian “Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)”

## **1.2. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/ Kota di Jawa Barat?
2. Apakah terdapat pengaruh penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/ Kota di Jawa Barat?
3. Apakah terdapat pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/ Kota di Jawa Barat?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/ Kota di Jawa Barat periode 2015-2019.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/ Kota di Jawa Barat periode 2015-2019.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/ Kota di Jawa Barat periode 2015-2019.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan dalam melakukan upaya-upaya dan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pemungutan pajak khususnya pajak restoran, pajak hotel, dan pajak reklame untuk menambah penerimaan PAD, sehingga dapat digunakan untuk menunjang peningkatan perekonomian daerah guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi Penulis

Diharapkan penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dan pengaruh antara pajak restoran, pajak hotel, dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah.

### 3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan penerimaan pajak restoran, pajak hotel, dan pajak reklame Kabupaten/ Kota di Jawa Barat.